



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXX pada tanggal XXXX, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXX pada tanggal XXXX, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXX Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan XXXX yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 1 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 154/Pdt.G/2021/PN Thn pada tanggal 1 November 2021, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami – istri sah yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 01 Maret 1999 sesuai

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn*



kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kota Madya Manado;

2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dengan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. XXXXXXXXXX yang lahir di XX, XXXX.
  2. XXXXXXXXXX yang lahir di XX, XXXX.
3. Bahwa kemudian sejak awal tahun 2004 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena keterlibatan Keluarga/Orang tua dari pihak Tergugat sampai Penggugat di usir dari rumah Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan mengajak Tergugat untuk hidup berdikari tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mengindahkannya;
5. Bahwa Penggugat selaku Suami ingin mempertahankan rumah tangga demi masa depan kedua anak kami, tetapi usaha dan niat baik Penggugat menjadi sia-sia karena Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin-poin di atas, maka Penggugat pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku suami – istri dalam ikatan Perkawinan sah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka anak yang bernama XXXX yang lahir di XX pada tanggal XXXX di serahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat dan sampai saat ini ada bersama Penggugat;
8. Bahwa untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi, karena sudah tidak hidup bersama sebagai suami – istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, tidak tercapai lagi.

Oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat sudah merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali sebagaimana kehidupan suami – istri. Untuk itu, mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri sah yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 01 Maret 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX yang di keluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kota Madya Manado putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum dua orang anak yaitu XXXX yang lahir di XX pada tanggal XXXX dan XXXX yang lahir di XX pada tanggal XXXX tetap berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke-I (pertama) tertanggal 1 November 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 November 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli dan fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX , telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama XXXX, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi REKMIN KAPIA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh XXXX (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama XXXX (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 Maret 1999;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX yang lahir di XX, XXXX dan XXXX yang lahir di XX, XXXX;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik saja, namun pada tahun 2003 sudah mulai adanya pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2003;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai karena keduanya sudah tidak mau kembali lagi hidup sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HENDRA KUDATI**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh XXXX (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama XXXX (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 Maret 1999;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX yang lahir di XX, XXXX dan XXXX yang lahir di XX, XXXX;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik saja, namun pada tahun 2003 sudah mulai adanya pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2003;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai karena keduanya sudah tidak mau kembali lagi hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan relaas panggilan serta keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX., sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 1 November 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 1999 di Manado sesuai dengan Akta Perkawinan (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara XXXX sebagai Penggugat dengan XXXX sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja namun seiring berjalanya waktu telah terjadi percecokan secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Terguguat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2003;

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn





Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami isteri kurang lebih selama 5 (lima) tahun karena adanya pertengkaran sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami isteri akibat dari percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Penggugat telah mendapat surat pemberian izin perceraian (*vide bukti P-6, dan P-7*) maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) yang berbunyi *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari*



*kekuasaannya dan pasal 50 yang berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak sudah bisa dikategorikan dewasa apabila belum kawin dan telah mencapai umur 18 tahun, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX yang lahir di XX, XXXX dan XXXX yang lahir di XX, XXXX (*vide bukti P-2*) saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun, sehingga anak tersebut sudah bisa dikategorikan dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat telah berusia 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu ditetapkan hak perwalian, hak asuh terhadap XXXX dan XXXX karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bisa berpikir secara mandiri, dewasa, dan sudah bisa menentukan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri, maka dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Vstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 1 Maret 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil di Kota Manado guna didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro guna menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSEDO PRATAMA, S.H. dan TAUFUQUURRAHMAN,S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MELKI LAMBER, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

YOSEDO PRATAMA, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.

TAUFUQUURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER S.H.,

### Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 125.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 250.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Thn